



**PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
(Studi pada Badan Permusyawaratan Kampung Nambah Dadi
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)**

Aliyandi

Institu Agama Islam Negeri Metro
E-Mail: aliyandilumbu@gmail.com

Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Website: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>
DOI: <https://doi.org/10.32332/tapis.v3i2.1675>



This article is  the terms of
the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstract

The Decision-Making Process in society is said to be Democratic if its implementation passing mechanisms that involve the community in its formulation intensively and can reflect the demands and desires of the community without ignoring their rights. However, the act of determining an individualism decision is a hallmark of undemocratic patrimonial bureaucracy. This must be considered by every leader, including in Kampung Nambah Dadi in accordance with realizing checks and balances based on the Principles of Democracy. Therefore, this study was conducted to determine the Democracy principle of Decision Making in Kampung Nambah Dadi Terbanggi Besar District, Central Lampung Regency.

Based on the results of a qualitative descriptive analysis revealed that there is a decision-making process according to equal rights principles, by holding the meetings with society and Village Consultation Council (BPK). However, BPK's ability as supervision in Nambah Dadi has not been in line with expectations. This condition is caused by the headman domination power effect.

Keywords: *Democratic Principles, Decision-Making, Village Consultation Council*

Abstrak

Proses Pengambilan Keputusan dalam masyarakat dikatakan Demokratis apabila pelaksanaannya melalui mekanisme yang mengikutsertakan masyarakat dalam perumusannya secara intensif dan dapat merefleksikan tuntutan dan keinginan masyarakat tanpa mengabaikan hak-haknya. Namun, tindakan pengambilan keputusan pada satu tangan merupakan ciri birokrasi patrimonial yang tidak demokratis. Hal ini perlu diperhatikan oleh setiap pemimpin, termasuk di Kampung Nambah Dadi agar terjadi *checks and balances* berdasarkan Prinsip-prinsip Demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini

dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pengambilan Keputusan di Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif mengungkap bahwa terdapat proses pengambilan keputusan telah sesuai dengan mengedepankan prinsip persamaan hak, salah satunya dengan diadakannya rapat bersama masyarakat dan perwakilan Badan permusyawaratan Kampung (BPK). Namun, Kemampuan BPK Nambah Dadi sebagai Lembaga kontrol/pengawasan belum sesuai dengan harapan. Kondisi ini dipengaruhi oleh pengaruh kekuasaan Kepala Kampung yang masih dominan.

Kata kunci: Prinsip-Prinsip Demokrasi, Pengambilan Keputusan, Badan Permasyarakatan Kampung

A. PENDAHULUAN

Desa menurut UU nomor. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Sedangkan peristilahan Desa diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999, tentang Pedoman Umum Peraturan Pemerintahan Desa. Sebagai implementasi dari peristilahan penyebutan di atas, Kabupaten Lampung Tengah menyebutkan peristilahan Desa menjadi Kampung dan Kepala Desa disebut Kepala Kampung . Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung merupakan sub-system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Kampung. Kampung memiliki sumber pembiayaan berupa Pendapatan Asli Kampung, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ke-tiga dan pinjaman Kampung. Melalui sumber-sumber pembiayaan tersebut, Kampung memiliki kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dengan ketersediaan segala sumber daya yang ada.

Hal ini berarti bahwa pembangunan Desa/Kampung, berkaitan dengan upaya bagaimana menggerakkan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat Kampung. Sedangkan partisipasi menurut Mubyarto “ hanya dapat ditumbuhkan melalui penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan desa” (Mubyarto ; 1994 : 44). Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka Kampung, masyarakat kampung akan mempunyai peluang untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat serta mengadakan perundingan terhadap berbagai alternatif program dan prakarsa, baik yang datang dari pihak pemerintah maupun berasal dari masyarakat sendiri.

Menurut Prijono dan Yumiko, dengan mengambil kasus di pedesaan Jawa, bentuk-bentuk demokrasi tersebut ditandai dengan keikutsertaan rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang pada prinsipnya dinamakan musyawarah (1993 : 98). Proses pelaksanaan demokrasi tersebut secara formal berlangsung melalui Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dahulu disebut Lembaga Musyawarah Desa (LMD), yaitu suatu lembaga yang melaksanakan fungsi legislatif dalam struktur Pemerintahan Kampung .

Fungsi BPK adalah wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi yang timbul dari masyarakat kampung yang bersangkutan. Dengan fungsinya tersebut, maka semua perencanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik yang dilaksanakan atas beban pemerintah maupun beban masyarakat Kampung yang bersangkutan haruslah dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam BPK sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Meskipun demikian, dengan melihat fungsi dan tugas BPK sebagai Lembaga Legislasi yang demikian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan , kiranya

perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam, terlebih lagi apabila diamati eksistensinya BPK sebagai Lembaga Legislasi, idealnya sebagai wadah permusyawaratan dalam rangka merealisasikan kehidupan demokrasi ditingkat Kampung . Dalam kenyataannya lembaga tersebut relatif belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat ketika pemerintah desa masih merujuk dengan UU nomor. 5 tahun 1979, di beberapa Desa di Indonesia dalam kenyataan mengkebiri proses demokrasi. Kurang berjalannya proses demokrasi terjadi karena antara Lembaga Pemerintahan Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) masih berkaitan, yaitu Kepala Desa karena jabatannya (*Ex Officio*) menjadi ketua LMD sedangkan susunan kepengurusan LMD ditunjuk langsung oleh Kepala Desa., setelah otonomi daerah berjalan maka pemerintahan Desa/Kampung mengacu pada UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan diperbaharui lagi dengan UU nomor 32 tahun 2004 mengisyaratkan terpisahnya antara Lembaga Pemerintahan Desa (atau sebutan lain) dengan Badan Permusyawaratan Desa (atau sebutan lain) kedua-duanya dipilih secara langsung dan demokrasi dari masyarakat Desa yang bersangkutan.

Demokrasi sebagai suatu wacana dalam proses politik, menjadi salah satu landasan yang dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan pengawasan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga ini diharapkan mampu menjadi suatu lembaga yang mengupayakan bagi tercapainya keseimbangan kekuasaan (*balancing power*), antara *Eksekutif* (Kepala Kampung) dan *Legislatif* (Badan Permusyawaratan Kampung) dalam Tata Pemerintahan .

Sebagai suatu wilayah politik yang memiliki sistem pemerintahan, kampung dikenal sebagai suatu wilayah yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Moch. Hatta memberikan pendapatnya tentang Demokrasi di Pekon / Kampung :

“.... nyatalah bahwa demokrasi ini hanya terdapat pada Pemerintahan Pekon saja, yang ada yaitu Pekon Demokrasi ! Di sini segala hal menjadi urusan rakyat bersama...” (M. Budiarjo.Edt,1975 : 39).

Menjadi suatu hal yang menarik ketika Kampung menyelenggarakan pemerintahan yang berada di wilayah Kabupaten dan diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional di bawah kepemimpinan seorang Kepala Kampung merupakan wilayah yang menyelenggarakan praktek demokrasi.

Berdasarkan asumsi di atas, maka isu demokrasi di Pedesaan/ Kampung tersebut penting dan menarik untuk dikaji. Untuk itu yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan di Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menguji pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan di Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui persamaan hak untuk mengemukakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan di Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat yang diwakili BPK dalam membuat Peraturan Kampung dalam proses pengambilan keputusan di Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Untuk mengetahui kemampuan BPK dalam melakukan pengawasan / kontrol terhadap pelaksanaan tugas Kepala Kampung.

B. KAJIAN TEORI

1. Pemerintahan Desa/ Kampung

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara

Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri atas:

- Sekretaris dan Kepala Urusan – Kepala Urusan.
- Pelaksana teknis lapangan.
- Unsur kewilayahan.

Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijaksanaan dan ditetapkan bersama BPD. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

2. Badan Permusyawaratan Desa (B P D)

BPK terdiri dari unsur Ketua RW, tokoh adat, golongan profesi, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, yang merupakan wakil dari penduduk bersangkutan, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

BPK berfungsi menetapkan peraturan bersama Kepala Kampung, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dicantumkan bahwa yang menjadi kewenangan BPK adalah :

- a. Membahas rancangan Peraturan bersama Kepala Desa.

- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan .
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua BPK dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris BPK yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota BPK dalam rapat BPK yang diadakan secara khusus serta tidak mempunyai rangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan perangkat kampung.

3. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Pengertian tentang demokrasi bersumber pada pengertian *Demos* dan *Kratia* (berasal dari bahasa Yunani) yaitu *Demos* berarti rakyat dan *Kratia* berarti pemerintahan. Mengutip pendapat Abraham Lincoln, Sukarna memberi pengertian mengenai demokrasi sebagai “ Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (Sukarna,1986:54).

Demokrasi yang berdasarkan perwakilan adalah suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. (Miriam, 1986: 174). Dengan demikian, secara teoritis kekuasaan suatu pemerintahan dapat dianggap sah (legitimacy), bila bersumber dari dukungan rakyat dan didasarkan atas persetujuan mereka melalui proses pemilihan yang bebas.

Demokrasi hanyalah suatu tuntutan (*demand*) di dalam kehidupan, karena ia adalah suatu bagian dari kepentingan (*interest*) dan kebutuhan (*need*) manusia (Amir Santoso), Demokrasi dan nilai politik, apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dicapai (Jurnal Ilmu Politik, AIPI, nomor 10 tahun 2016, hal 57). Dalam kehidupan manusia selalu bergerak dari suatu harapan ke harapan yang

lainnya. Kepentingan dan kebutuhan itu melahirkan nilai-nilai dan politik yang berkaitan dengan cara bagaimana nilai-nilai tersebut dialokasikan dalam masyarakat.

Dengan demikian, prinsip demokrasi dimaksud adalah berkaitan dengan bagaimana kebebasan itu dialokasikan dalam masyarakat. Ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

Pandangan Robert Dahl tentang lima kriteria demokrasi yang ideal, yaitu :

1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat.
2. Partisipasi efektif , yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga Negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif.
3. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan.
4. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda yang harus dan tidak harus diputuskan melalui pemerintahan.
5. Terliputnya masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

(Robert Dahl,2016,10)

4. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan sejumlah keputusan yang diambil secara kolektif oleh lembaga politik atau pemerintah yang bersifat mengikat seluruh rakyat. Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjojo membedakan pengertian pembuatan keputusan (*decision making*) dan pembuatan kebijakan (*policy making*). “ Pengambilan keputusan adalah pengambilan pilihan suatu alternatif dari berbagai alternatif yang bersaing mengenai suatu hal dan selesai. sedangkan *policy making* meliputi banyak pengambilan keputusan”.

Ada beberapa teori pengambilan keputusan, yaitu :

1. Teori Rasional Komprehensif

Unsur-unsur utama dari teori ini :

- ✓ Masalah yang dihadapi dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau dinilai sebagai masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain.
- ✓ Tujuan/nilai/sasaran yang menjadi pedoman pembuat keputusan jelas dan dapat ditetapkan rankingnya sesuai urutan kepentingan.
- ✓ Berbagai alternatif pemecahan masalah diteliti dengan cermat.
- ✓ Akibat-akibat (biaya dan manfaat yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih diteliti.
- ✓ Setiap alternatif dan akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain.
- ✓ Pembuat keputusan memilih alternatif dan akibat-akibatnya yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan / nilai /sasaran yang telah digariskan.

Keputusan yang rasional adalah keputusan yang dapat mencapai tujuan yang paling efektif.

2. Teori Inkremental

Pokok-pokok teori :

- Tujuan/sasaran dan analisis tindakan empiris dipandang suatu hal yang saling terkait dan tidak terpisah.
- Pembuat keputusan hanya mempertimbangkan alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah dan alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental dibandingkan dengan kebijakan yang ada sekarang.
- Bagi tiap alternatif hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang mendasar saja yang akan dievaluasi.
- Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan didefinisi secara teratur.
- Tidak ada keputusan yang tepat bagi setiap masalah.

- Pembuatan keputusan yang inkremental bersifat perbaikan-perbaikan kecil dan hal ini lebih diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya konkrit dalam mengatasi masalah sosial yang ada sekarang daripada sebagai upaya untuk memberikan tujuan-tujuan sosial yang baru di masa depan.

3. Teori Pengamatan Terpadu (Mixed Scanning Theory)

Pendekatan ini akan memungkinkan pembuat keputusan untuk menggunakan baik teori rasional komprehensif maupun teori inkremental pada situasi yang berbeda-beda.

5. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pengambilan Keputusan

Sebagai bentuk dari pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi maka proses pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme Musyawarah untuk mufakat.

Pengertian musyawarah dan mufakat dalam konteks ini dapat dirumuskan sebagai proses upaya bersama untuk mencari jalan keluar atau pemecahan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama, sedangkan mufakat adalah kesepakatan yang diperoleh atau dihasilkan oleh mereka yang terlibat langsung dalam proses musyawarah dalam rangka pemecahan masalah bersama.

Adapun ciri pokok musyawarah mufakat, sebagaimana diuraikan oleh Taopan (Jurnal,hal.52), sebagai berikut :

- 1 Mengutamakan kepentingan umum;
- 2 Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
- 3 Mengutamakan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan;
- 4 Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan;
- 5 Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah;
- 6 Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur;

- 7 Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan;

Ciri tersebut, dimana Kampung telah terintegrasi dengan sistem kehidupan kota (modern) menunjukkan kecendrungan terjadi pergeseran di kalangan anggota masyarakat Desa. Hal ini karena perbedaan kondisi, dimana masyarakat Kampung bukan saja penduduk yang semakin heterogen, tetapi juga derasnya arus perkembangan dan kepentingan birokrasi Pemerintah Lokal (*local government*) dan Pusat ikut mewarnai proses kehidupan pedesaan seperti yang terlihat dari keberadaan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

Idealnya, keberadaan BPK memberikan akses bagi anggota masyarakat Kampung untuk serta menentukan arah pembangunan Kampungnya. Hal ini merupakan asumsi teoritis sebagaimana pandangan Robert Dahl, namun kriteria yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya 3 (tiga), disesuaikan dengan cakupan wilayah penelitian yaitu Kampung. Adapun tiga kriteria tersebut adalah:

1. Persamaan Hak Pilih, dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak istimewa dari setiap warga negara seharusnya diperhatikan secara seimbang dalam menentukan keputusan terakhir
2. Partisipasi Efektif, dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif, termasuk tahap penentuan agenda kerja, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-haknya dalam mewujudkan kesimpulan terakhir.
3. Kontrol terakhir terhadap agenda, masyarakat harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk menentukan persoalan yang sama yang harus dan tidak harus diputuskan, atau melakukan penilaian yang logis dan demi mencapai hasil yang paling diinginkan.

Ketiga kriteria di atas merupakan indikator dalam menjelaskan bagaimana prinsip demokrasi dipraktekkan dalam pengambilan keputusan politik dalam Lembaga seperti Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

C. KERANGKA PIKIR

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemerintahan Desa memberikan dasar hukum yang kuat tentang otonomi Desa. Desa-desanya yang telah ada sejak zaman dahulu memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau lazim disebut Desa Otonom.

Desa Otonom adalah Desa yang merupakan subjek-subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan hukum antara lain :

- 1 Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat setiap warga Desa atau pihak tertentu, sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya.
- 2 Menjalankan pemerintahan Desa.
- 3 Memilih kepala Desa.
- 4 Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri.
- 5 Memiliki tanah sendiri.
- 6 Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri.
- 7 Menyusun Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)
- 8 Menyelenggarakan gotong royong.
- 9 Menyelenggarakan Peradilan Desa.
- 10 Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa (Taliziduhu Ndraha, 1991:7)


Proses pengambilan keputusan dalam masyarakat dikatakan demokratis apabila pelaksanaannya melalui suatu mekanisme yang mengikutsertakan masyarakat dalam perumusannya secara intensif, di samping itu muatan kebijakan yang diketengahkan kiranya merefleksikan tuntutan dan keinginan mayoritas masyarakat Desa tanpa mengabaikan hak-hak sipil segmen minoritas masyarakat.

Pemusatan pengambilan keputusan pada satu tangan merupakan ciri birokrasi patrimonial yang tidak demokratis, karena itu pemencaran kekuasaan untuk mengambil keputusan perlu dilakukan agar di Desa/Kampung dapat

terjadi “check and balances” pemerintahan yang dijalankan dapat diletakkan pada pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi.

Untuk itu tulisan ini berusaha mengedepankan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan di Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Dari uraian di atas, lebih jelasnya bila diterangkan dalam kerangka pikir berikut ini



D. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terinci fenomena sosial tertentu dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif analisis sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dengan menggunakan metode di atas, penelitian ini menghasilkan gambaran utuh, jelas dan faktual tentang prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan di Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian kualitatif dipilih karena penelitian mengutamakan kualitas analisa dan bukan pada data-data yang bersifat statistika.

2. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian sangat penting dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif, karena fokus penelitian dapat membatasi studi yang akan dilakukan

dan memegang peranan yang sangat penting dalam memantau serta mengarahkan jalannya suatu penelitian.

Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi, ini merupakan bentuk pra analisis yang mengesampingkan variabel-variabel dan hubungan-hubungan, dan mempertahankan yang lainnya. Dengan adanya pemfokusan penelitian, menghindari pengumpulan data yang serampangan dan hadirnya data yang melimpah ruah. (Miles & Huberman, 2016 :30) Untuk itu, maka penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi pada BPK dalam pengambilan keputusan.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan tehnik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dengan informan dilakukan dalam suasana santai di mana peneliti membuka pertanyaan dengan pertanyaan yang tidak menjurus kepada bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Mengawali pertanyaan dengan dialog biasa sampai pada akhirnya mengarah pada pengungkapan informasi tentang pengambilan keputusan di BPK Kampung Nambah Dadi. Penelitian mengajukan pertanyaan sesuai daftar pertanyaan dan melakukan pencatatan terhadap informasi dalam buku catatan data yang penulis sediakan.

Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang ditetapkan dapat mewakili atau merupakan representasi dari masyarakat kampung. Berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari Aparat Kampung, Ketua BPK, Tokoh Masyarakat, Agama dan Pemuda serta beberapa profesi. Adapun Informan tersebut di atas adalah :

1. SUPRIYANTO,ST Kepala Kampung Nambah Dadi, usia 38 th
2. FUAD KAMALIS.Ag Ketua BPK Kampung Nambah Dadi, usia 53 th

3. IRSYAD ALI Tokoh Masyarakat, usia 54 th
4. M. MARSIM Tokoh Agama, usia 54 th
5. Ny. ENI SUPRIYANTO Ketua TP-PKK Nambah Dadi, usia 34 th
6. SUMADI Petani, usia 42 th
7. TEGUH WP Tokoh Pemuda, usia 38 th
8. WALUYO Pedagang, usia 40 th
9. EKO PN Fungsionaris Partai, usia 37 th

b. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumen/arsip yang ada pada Kantor Pemerintah Kampung Nambah Dadi, Pemerintah Kecamatan Terbanggi Besar, serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung/ Kelurahan Kabupaten Lampung Tengah.

4. Tehnik Analisis Data

Tehnik Analisis Data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang telah dikembangkan oleh Miles & Huberman (1992) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Reduksi Data
- Penyajian Data (Display Data)
- Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara, dapat diperoleh berbagai informasi, bahwa untuk berbicara dan menyatakan pendapat, masyarakat Kampung Nambah Dadi telah terbiasa dengan musyawarah. Hal ini terlihat dengan adanya pertemuan antar pamong Kampung yang dilaksanakan secara rutin dengan tujuan agenda rapat rutin sekaligus tempat penyampaian informasi pembangunan Kampung baik di bidang Pemerintahan maupun pembangunan di bidang lainnya.

Dalam Setiap pertemuan ataupun rapat BPK khususnya, saran dan pendapat yang diajukan oleh peserta rapat tidak selalu diterima oleh pimpinan rapat untuk dibahas lebih lanjut, tetapi dipilih pendapat yang paling banyak disepakati. Selain itu, walaupun keanggotan BPK Kampung Nambah Dadi terdiri dari berbagai profesi yang berbeda, tetapi pelaksanaan rapat biasanya dicari waktu-waktu luang

dimana kebanyakan orang bisa hadir dalam pertemuan itu. Jadi bisa dikatakan dalam setiap pertemuan atau rapat, keberadaan anggota BPK cukup aktif untuk kehadirannya.

Dari hal tersebut di atas, penulis menganggap bahwa persamaan hak peserta rapat dalam pelaksanaan pertemuan atau rapat kampung sangat diakui keberadaannya. BPK yang merupakan wadah aspirasi masyarakat, dinilai/direspon positif, karena dalam setiap agenda rapat, Ketua dan Anggota BPK hadir melaksanakan tanggung jawabnya.

Hal ini menunjukkan perlunya ditingkatkan adanya komitmen terhadap persamaan hak, baik itu hak berbicara, hak mengeluarkan pendapat maupun hak menyampaikan aspirasi masyarakat guna perwujudan demokrasi.

a. Partisipasi Aktif

Yang dimaksud dengan partisipasi aktif di sini adalah aktivitas yang dilaksanakan dilakukan oleh anggota BPK dalam pelaksanaan Rapat BPK. Partisipasi aktif anggota BPK dalam rapat yang dilaksanakan akan memungkinkan bagi mereka untuk mengetahui substansi permasalahan yang akan diangkat menjadi suatu kebijakan dan dengan pengetahuannya untuk menginformasikan berbagai kebijakan tersebut kepada masyarakat, sehingga implementasinya kemudian akan memperoleh dukungan luas di kalangan masyarakat.

Partisipasi aktif harus diarahkan bagi penyampaian saran-saran, tanggapan dan gagasan-gagasan yang berorientasi kepada pemantapan isi rencana dimaksud agar mempunyai relevansi tinggi dengan kondisi di masyarakat.

Dalam kaitan ini, untuk melihat partisipasi aktif anggota BPK, maka penulis mengajukan wawancara yang pertanyannya berkaitan dengan :

- Aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota BPK dalam pelaksanaan rapat.

- Tanggapan terhadap kebijakan Kepala kampung, artinya bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh anggota BPK terhadap kebijakan yang dikemukakan oleh Kepala Kampung.
- Dukungan terhadap implementasi kebijakan, artinya ada tidaknya dukungan yang diberikan oleh anggota BPK terhadap penerapan kebijakan tersebut di tengah masyarakat.

Keterangan yang diperoleh penulis adalah bahwa kebijakan Kepala Kampung Nambah Dadi ditanggapi dengan baik dan mendapat dukungan positif dari masyarakat. Salah satu contoh masalah kepemudaan yang pernah terjadi setahun silam, yaitu mengenai perselisihan antar pemuda menyangkut Lapangan Bola yang letaknya di Dusun I. Terkait dengan biaya pengelolaan/pemeliharaan ditanggung oleh Pemuda Dusun I. Dengan melihat kondisi tersebut, terkesan kalau Lapangan Bola tersebut milik Pemuda Dusun I. Oleh karena itu perselisihan terjadi di kalangan pemuda. Setelah mengumpulkan para pemuda dari masing-masing Dusun, diambil kesepakatan dengan melalui Kebijakan Kepala Kampung, biaya pengelolaan untuk Lapangan Bola tersebut diambil dari Dana Pemerintahan Kampung yang dialokasikan untuk pembinaan di bidang Kepemudaan. Keputusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Lapangan Bola adalah milik Kampung bukan milik pribadi.

Mengenai keberadaan BPK sebagai lembaga Legislasi Kampung, dinilai cukup aktif dalam peranannya menampung aspirasi dan keluhan warga. Hal ini dibuktikan misalnya, ada keluhan warga dibidang Keamanan untuk membangun pos ronda tetapi ada sebagian warga yang lain berkeinginan untuk memperbaiki jalan untuk persawahan. Kedua hal tersebut dinilai sama pentingnya untuk kepentingan umum, setelah melalui musyawarah akhirnya diputuskan Pembangunan Pos Ronda terlebih dahulu mengingat waktu itu lagi marak kasus pencurian.

Hal ini menunjukkan bahwa anggota BPK dinilai cukup aspiratif dalam mengusahakan apa yang menjadi keinginan warga tanpa mengesampingkan keinginan warga yang lainnya dengan jalan musyawarah.

Eksistensi anggota BPK dalam wadah institusi perwakilan tersebut untuk memperjuangkan berbagai tuntutan dan keinginan masyarakat yang diwakilinya agar dapat dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kampung. Jadi keberadaan BPK di lembaga perwakilan tersebut menuntut agar aktif dalam mengemukakan gagasan-gagasan yang berkenaan dengan masyarakat. Karena itulah fungsi hakiki seseorang menjadi anggota Badan Perwakilan.

Dari keterangan yang diperoleh melalui hasil wawancara, menyatakan bahwa anggota BPK selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan sampai pada penetapan agenda kerja. Meski ada yang berpendapat kalau BPK kurang aspiratif, ini menggambarkan perlunya ditingkatkan kinerja anggota BPK dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

b. Kontrol/Pengawasan

Secara fungsional BPK dan Kepala Kampung adalah mitra sejajar dan merupakan unsur-unsur Pemerintahan Kampung yang mana dengan kedudukan seperti itu, BPK berfungsi untuk mengontrol kepemimpinan Kepala Kampung termasuk di dalamnya terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Penetapan Keputusan Kampung yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mampu menempatkan diri sebagai Lembaga Kontrol yang efektif maka dibutuhkan kemampuan para anggota BPK untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kontrolnya terhadap kepemimpinan Kepala Kampung sehingga berbagai kebijakan yang ditempuh berorientasi pada kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Kemampuan anggota BPK tersebut artinya kesanggupan anggota BPK untuk melakukan pengawasan terhadap Kepala Kampung jika dilihat dari tingkat pendidikan serta kepribadiannya. Sehingga dalam hal pengawasan dimaksud tidak melibatkan lagi perasaan pribadi yang biasanya berupa keseganan atau rasa tidak enak.

Dari hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPK Kampung Nambah Dadi relatif cukup optimal dan anggota BPK mampu dalam hal itu. Mengenai pendapat bahwa BPK kurang mampu dalam

pengawasan, hal itu dilatarbelakangi alasan bahwa masih ada rasa tidak enak terhadap Kepala Kampung yang mempunyai pengaruh lebih dominan di Kampung tersebut.

Jadi, penulis menganggap bahwa fungsi pengawasan yang berhak dilakukan oleh BPK Nambah Dadi terhadap pelaksanaan tugas Kepala Kampung belum sesuai harapan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan agar kontrol/pengawasan berjalan dengan lebih baik.

c. Proses Pengambilan Keputusan

Salah satu tugas seorang pemimpin adalah mengambil keputusan, sehingga kualitas kepemimpinan seseorang dapat ditentukan oleh kecepatan, ketepatan, praktis dan rasional dalam menentukan alternatif kebijakan yang paling baik dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kondisi masyarakat.

Jika demikian halnya, maka proses pengambilan keputusan bukan “asal jadi” tetapi merupakan suatu proses sistematis dengan melihat berbagai potensi eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk penetapan suatu keputusan yang kiranya dapat memecahkan problem yang sebenarnya yang dialami masyarakat, karena tanpa hal demikian maka keputusan yang diambil tidak mempunyai efek apa-apa di masyarakat.

Pengambilan keputusan dalam konteks tulisan ini ialah Keputusan Kampung atau Peraturan Kampung yang ditetapkan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh segala potensi yang dimiliki masyarakat, di mana rancangan Keputusan tersebut diajukan oleh Kepala Kampung, didahului dengan proses penggodokan secara mendalam terhadap muatan materi kebijakan yang diketengahkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan skala prioritas kebutuhannya.

Dari keterangan-keterangan yang diperoleh, tidak ada kebijakan yang diambil oleh Kepala Kampung yang sifatnya mengikat masyarakat, yang seharusnya melalui Keputusan Kampung tetapi dalam pelaksanaannya hanya melalui Keputusan Kepala Kampung. Karena Keputusan Kepala Kampung itu sendiri dasar pelaksanaannya adalah Peraturan/Keputusan Kampung.

Selain itu, proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah, sudah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dijelaskan bahwa untuk rapat BPK diadakan sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Rapat tersebut dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota BPK dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa dari tahun ke tahun Keputusan/Peraturan Kampung yang merupakan produk hukum dari lembaga tersebut, mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 menghasilkan 3 peraturan Kampung, tahun 2018 menghasilkan 5 Peraturan/Keputusan Kampung dan pada tahun 2019 berhasil mengeluarkan 6 Peraturan/Keputusan Kampung.

Dari hal tersebut di atas, secara umum menunjukkan bahwa tahapan-tahapan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rapat relatif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlu adanya usaha untuk lebih ditingkatkan.

d. Upaya-Upaya Dalam Mengangkat Permasalahan Dan Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat

Kemampuan untuk membaca dinamika masyarakat dengan segala bentuk kebutuhan, keinginan, harapan dan masalahnya amat diperlukan. Pada posisi demikian kehadiran seseorang di lembaga Perwakilan mempunyai makna strategis karena sebagai seorang wakil yang telah diberi wewenang oleh masyarakat/ terwakil berupaya untuk menengahkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat menjadi agenda pembahasan di forum BPK guna mencari alternatif kebijakan yang kiranya cocok untuk memecahkan masalah/persoalan tersebut dimana penguangannya secara hukum dalam Keputusan / Peraturan Kampung.

Kecermatan anggota BPK untuk melihat kondisi masyarakat terhadap suatu bentuk persoalan yang perlu untuk dikaji akan mempermudah pencarian alternatif kebijakan yang dirasakan cocok untuk menjawab persoalan dimaksud jika telah sampai pada forum BPK dan dengan langkah seperti itu akan membantu penyelesaian persoalan tersebut di masyarakat.

Peran sebagian besar anggota BPK, dimana mereka telah optimal mengangkat persoalan-persoalan di masyarakat, berlaku sama pula dengan peran mereka di dalam pelaksanaan rapat BPK. Upaya untuk menginventarisir berbagai potensi dan permasalahan di masyarakat tidak dilakukan sendiri oleh Kepala Kampung melainkan dilakukan bersama anggota BPK.

Keterangan yang diperoleh penulis, BPK berperan sebagai mediasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan BPK Kampung Nambah Dadi dinilai mampu melakukannya.

Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi, yaitu kasus pengaduan masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala Kampung dan meminta untuk pembatalan pelantikan. Pada waktu itu Kepala Kampung terpilih adalah Kepala Kampung yang mencalonkan kembali dan terpilih secara langsung untuk yang kedua kalinya. Pihak yang mengaku mewakili masyarakat tersebut membuat pengaduan yang bertujuan untuk membatalkan pelantikan Kepala Kampung terpilih. Mereka menganggap kepemimpinan Kepala Kampung tidak bisa dilanjutkan dengan alasan kinerja yang buruk.

Melalui BPK, permasalahan ini diangkat sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai hal-hal terkait di dalamnya. Akhirnya dapat diselesaikan dan pelantikan Kepala Kampung tetap dilakukan. Karena tidak terbukti adanya pelanggaran mengenai tugas dan pelaksanaan Kepala Kampung sesuai dengan Perda yang berlaku.

Selain itu, bisa dikatakan BPK dinilai aktif dalam hal menerima keluhan masyarakat. Tetapi keberadaan Kepala Kampung juga cukup diakui lebih dominan dibanding eksistensi anggota BPK dalam rapat Kampung.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menganggap bahwa upaya-upaya dalam mengangkat permasalahan yang dilakukan oleh BPK Nambah Dadi selama ini perlu peningkatan baik berupa teknis penjangkaran aspirasi masyarakat, keterlibatan BPK dalam rapat-rapat Kampung agar lebih proaktif lagi dan menghindari kepentingan kelompok/perorangan

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan analisa pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan:

1. Prinsip Persamaan Hak merupakan hal yang sangat penting untuk dapat diterapkan dalam Pemerintahan Kampung. Persamaan hak peserta rapat dalam pengambilan keputusan oleh BPK di Kampung Nambah Dadi baik itu hak dalam berbicara, hak mengeluarkan pendapat dan hak menyampaikan aspirasi masyarakat diakui keberadaannya dan merupakan hal yang sudah biasa dilakukan.
2. Eksistensi anggota BPK dalam wadah institusi perwakilan untuk memperjuangkan berbagai tuntutan dan keinginan masyarakat yang diwakilinya agar dapat dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kampung. Anggota BPK dinilai mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan sampai pada penetapan agenda kerja.
3. BPK merupakan mitra sejajar yang mempunyai fungsi sebagai lembaga kontrol/pengawasan terhadap kepemimpinan Kepala Kampung, termasuk didalamnya terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung dan Penetapan Keputusan Kepala Kampung. Dalam hal ini kemampuan BPK Nambah Dadi dalam hal pengawasan belum sesuai dengan harapan. Kondisi ini dipengaruhi oleh pengaruh kekuasaan Kepala Kampung yang masih dominan.
4. Pengambilan keputusan yang dimaksud adalah Keputusan Kepala Kampung atau Peraturan Kampung yang ditetapkan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh segala potensi yang dimiliki masyarakat. Secara umum, pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rapat di Kampung Nambah Dadi telah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pengambilan Keputusan di Kampung Nambah Dadi belum memadai. Hal ini

dipengaruhi oleh kualitas SDM terutama anggota BPK yang belum memahami sebenarnya tugas dan fungsi sebagai anggota BPK. Akibatnya timbul persepsi yang berbeda-beda dalam menafsirkan sebuah fenomena dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Meriam, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta
- Dah, Robert A, 2014, *Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Mubyarto, 2013, *Strategi Pembangunan Desa*, PP3PK UGM Yogyakarta.
- Santoso, Amir, 2016, *Demokrasi dan Nilai-Nilai Politik : Apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dicapai*, Jurnal Ilmu Politik, AIPINo.10
- Nawawi, H. Hadari, 2015, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Nada University Press, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2015. *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Sarundajang, 2012 *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Soeratno dan Lincollin Assyad, 2015, *Metodologi Penelitian*, UPP AMD YKPN, Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab, Dr. M.A., 2015, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Tjiptoherijanto, Prijono & Yumiko M Prijono, 2014. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*, Sinar Harapan. Jakarta.
- Tjiptoherijanto, Prijono & Yumiko M Prijono, 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.